



PUTUSAN

NOMOR : 16/PID.B/2012/PN.KEFA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **BLASIUS KUN alias KUN**-----
Tempat lahir : Tamkesi-----
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 April 1965-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Tamkesi, Rt.01, Rw.01, Desa Tamkesi, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara-----
Agama : Katholik-----
Pekerjaan : Tani-----

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 13 Desember 2011 No. SP-HAN/ 32/ XII/ 2011/ RESKRIM, sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012, terdakwa melarikan diri tanggal 18 Desember 2011, penahanan lanjutan tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 01 Pebruari 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2012, No. 02/P.3.12/Epp.1/01/2012, sejak tanggal 02 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 01 Maret 2012, No.PRINT-108/ P.3.12/Epp.2/03/2012, sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 06 Maret 2012 No. 17/Pen.Pid/2012/PN.KEFA, sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 04 April 2012 ;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 02 April 2012 Nomor : 24/ Pen.Pid/ 2012/ PN.KEFA, terhitung sejak tanggal 05 April 2012 sampai

Lanjutan Putusan Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Juni
2012 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang
penetapan Hakim yang mengadili perkara ini ;--

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu
tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di
persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara:
PDM -2/KEFA/03/2012 tertanggal 04 April 2012 yang pada pokoknya berpendapat
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kefamenanu memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Blasius Kun alias Kun telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi
korban Yohanes Oenunu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351
ayat (1) KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Blasius Kun alias Kun dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap
ditahan ;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan secara pribadi yang diajukan oleh Terdakwa
secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-
ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangnya ;----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam pembelaan secara
lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada
tuntutannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan
sebagai berikut :-----



DAKWAAN

Bahwa terdakwa Blasius Kun alias Kun, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Tamkesi, Desa Tamkesi, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yohanes Oenunu alias Anis, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 10:00 wita di Tamkesi, ketika masyarakat Tamkesi membuat acara penerimaan kunjungan dari reporter Trans TV yang hendak mengambil gambar di Desa Adat Tamkesi kemudian setelah selesai acara penerimaan tersebut, saksi korban selaku Kepala Urusan Desa Tamkesi membuat/ melaksanakan upacara adat berupa pembagian 8 (delapan) ekor ayam untuk dibagikan per sonaf 1 (satu) ekor ayam dan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian beberapa masyarakat melakukan adat di sonaf masing-masing sedangkan saksi korban menyuruh Saudara Hendrikus Tabesi mengantarkan uang kepada terdakwa selaku penjaga sonaf sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun tiba-tiba terdakwa datang ke Lopo Hao dengan menghampiri saksi korban dan menanyakan, “Kamu kasih saya uang Rp. 20.000,- ini untuk apa?” lalu saksi korban menjawab, “Sudah Kun jangan tanya tanya, tanya di kamu punya kelompok, Kun uang itu kita dapat dari sisa upacara adat”, lalu terdakwa menjawab, “Pantas selama ini kita buat upacara kamu membelakangi SOANBESI” lalu saksi korban mengatakan, “Bukan begitu Kun karna sonaf itu juga punya kita semua, kebetulan ayam ini juga tanggungan dari tim TRANS TV, nanti lain kali baru kita sama-sama rembuk untuk kita kasih masuk” lalu terdakwa menjawab, “Itu fua nafu” lalu saksi korban menjawab, “berarti neno biboki ini tidak punya fungsi” lalu kemudian terdakwa langsung memeluk saksi korban dan hendak memukul saksi korban namun dileraikan/dipisahkan oleh Mathias Usboko namun selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa masih menunggu saksi korban di Lopo HAO bersama Yohanes Kiiik dan Dominikus Manek, lalu beberapa saat kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa namun terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga yang

Lanjutan Putusan Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 3



mengenai di bagian mata sebelah kanan hingga mengalami bengkak dan berdarah ; -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban menderita sakit sebagaimana Visum Et Repertum Luka An. YOHANES OENUNU, Nomor : PMNF 045.2 / 2800/VER/BISEL/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditanda tangani dr. Lucia R.W. Prihambodo, dokter pada Puskesmas Manufui, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

-
- 1 Korban dibawa dalam keadaan sadar penuh, -----
 - 2 Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan : -----
 - a Bengkak pada pelipis kanan ukuran 5 cm x 3 cm, -----
 - b Kedua kornea mata berwarna kemerahan. -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya bengkak pada pelipis kanan dan kedua kornea mata berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul. Korban dipulangkan dalam keadaan baik. -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini :-----

1. SAKSI : YOHANES OENUNU Alias ANIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan terhadap saksi, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di Tamkesi, Desa Adat Tamkesi, Kec. Biboki Selatan, Kab. TTU ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai Kunyadu/ipar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 10 : 00 wita di Tamkesi, ketika masyarakat Tamkesi membuat acara penerimaan kunjungan dari Trans TV yang hendak mengambil gambar di Desa Adat Tamkesi ;
- Bahwa, setelah selesai acara penerimaan tersebut, saksi selaku Kepala Urusan Desa Tamkesi membuat/melaksanakan upacara adat berupa pembagian 8 (delapan) ekor ayam untuk dibagikan kepada masing-masing sonaf sebanyak 1 (satu) ekor ayam dan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang sisa pemberian trans Tv sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi bermusyawarah dengan beberapa tokoh adat setempat dan disepakati bahwa uang tersebut akan dibagikan kepada warga ;
- Bahwa, beberapa masyarakat melakukan ritual adat di Sonaf masing-masing dan saat itu saksi menyuruh Saudara Hendrikus Tabesi mengantarkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selaku penjaga Sonaf namun tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi di Lopo Hao lalu menanyakan maksud pemberian uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) ini untuk apa ;

- Bahwa, saksi lalu memberikan jawaban, “Sudah Kun jangan tanya tanya, tanya di kamu punya kelompok, Kun uang itu kita dapat dari sisa upacara adat”, lalu terdakwa menjawab, “Pantas selama ini kita buat upacara kamu membelakangi SOANBESI” lalu saksi mengatakan, “Bukan begitu Kun karna sonaf itu juga punya kita semua, kebetulan ayam ini juga tanggungan dari tim TRANS TV, nanti lain kali baru kita sama –sama rembuk untuk kita kasih masuk” lalu terdakwa menjawab, “Itu fua nafu” lalu saksi menjawab,”*berarti neno biboki ini tidak punya fungsi*” lalu kemudian terdakwa langsung memeluk saksi k dan hendak memukul saksi namun dileraikan/dipisahkan oleh Mathias Usboko ;

- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menunggu saksi di Lopo HAO bersama Yohanes Kiik dan Dominikus Manek, lalu beberapa saat kemudian saksi menghampiri terdakwa namun tanpa terdakwa langsung melompat sambil memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali

Lanjutan Putusan Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekuat tenaga yang mengenai di bagian mata sebelah kanan hingga mengalami bengkak dan berdarah ;

- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi menderita sakit yaitu bengkak pada pelipis kanan ukuran 5 cm x 3 cm dan kedua kornea mata berwarna kemerahan ; -----
- Bahwa, saksi tidak melakukan perlawanan karena terdakwa memukul saksi secara tiba-tiba dan saat itu saksi sedang memegang/ menggunakan handphon saksi ; -----
- Bahwa, saksi juga diancam oleh terdakwa dengan menggunakan parang, tombak dan senjata angin ; -----
- Bahwa, sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah dan hubungan baik-baik saja ; -----
- Bahwa, saksi tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) minggu ; -----
- Bahwa benar, terdakwa pernah melarikan diri dari Polsek Biboki Selatan selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa, terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang minta maaf dan tidak pernah memberikan bantuan pengobatan terhadap saksi ; -----
- Bahwa, saksi sebelumnya yang menawarkan diri untuk berdamai dengan terdakwa ; -----
- Bahwa, setelah terdakwa dikembali lalu keluarga terdakwa datang minta maaf pada saksi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2. **SAKSI: LEONARDUS LUAN USBOKO Alias LEO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan terhadap saksi, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di Tamkesi, Desa Adat Tamkesi, Kec. Biboki Selatan, Kab. TTU ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 09 : 00 wita di Tamkesi, ketika masyarakat Tamkesi membuat acara penerimaan kunjungan dari Trans TV yang hendak mengambil gambar di Desa Adat Tamkesi ; -----
- Bahwa, setelah selesai acara penerimaan tersebut, saksi selaku Kepala Urusan Desa Tamkesi membuat/melaksanakan upacara adat berupa pembagian 8 (delapan) ekor ayam untuk dibagikan kepada masing-masing sonaf sebanyak 1 (satu) ekor ayam dan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, uang sisa pemberian trans Tv sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban, saksi dan beberapa tokoh adat setempat membicarakan uang sisa tersebut untuk dibagikan kepada warga ; -----
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 wita, saksi melakukan acara adat karena rombongan tersebut besok akan kembali ke Jakarta dan ketika sedang makan bersama, tiba –tiba terdakwa datang dan bertanya kepada saksi korban, “Saya mau cari tahu kasih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk apa”; -----
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menunggu saksi di Lopo HAO bersama Yohanes Kiik dan Dominikus Manek, lalu beberapa saat kemudian saksi menghampiri terdakwa namun tanpa terdakwa langsung melompat sambil memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga yang mengenai di bagian mata sebelah kanan hingga mengalami bengkak dan berdarah ; -----
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban menderita sakit yaitu bengkak pada pelipis kanan dan mata berwarna kemerahan ; -----
- Bahwa, saksi menyaksikan kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter ; -----
- Bahwa, saksi bersama beberapa masyarakat lainnya mengamankan terdakwa dan saksi korban agar tidak terjadi perkelahian lanjutan ; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang turut menyaksikan kejadian tersebut banyak orang tetapi yang paling dekat adalah saksi, MARTINUS SAKA dan KASMIR SAKO ; -----
- Bahwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan karena terdakwa memukul saksi secara tiba-tiba dan saat itu saksi korban sedang memegang/menggunakan handphonnya ; -----
- Bahwa, beberapa hari kemudian saksi korban juga diancam oleh terdakwa dengan menggunakan parang, tombak dan senjata angin ; -----
- Bahwa, sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada masalah dan hubungan baik-baik saja ; -----
- Bahwa, saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) minggu ; -----
- Bahwa, terdakwa pernah melarikan diri dari Polsek Biboki Selatan selama 2 (dua) bulan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya **TERDAKWA BLASIUS KUN alias KUN** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di Tamkesi, Desa Adat Tamkesi, Kec. Biboki Selatan, Kab. TTU ; -----
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi korban dan masih memiliki hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa, terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum di Persidangan namun akan menghadapinya sendiri ; -----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 ketika terdakwa bersama-sama masyarakat Tamkesi berada di rumah adat Ds. Tamkesi sedang menerima team dari TRANS TV yang saat itu sedang melaksanakan syuting di wilayah Ds. Tamkesi ;
- Bahwa, setelah melaksanakan upacara adat lalu potong ayam dan kemudian minum sopi bersama –sama dengan saksi korban ; -----



- Bahwa, saksi korban yang adalah kaur Ds. Adata Tamkesi memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun sebelum menerima uang tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi korban “Ini uang untuk apa Papa Kaur” pada saat itu saksi korban langsung mengatakan “tidak terima diam tetapi masih mau tanya banyak”;

- Bahwa benar, awalnya terdakwa hanya diberikan uang Rp. 10.000,- karena saat itu tidak ada uang kecil ;
- Bahwa, karean terdakwa tidak puas dengan jawaban saksi korban sehingga terdakwa langsung melompat lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sekuat tenaga dengan posisi tangan terkepal ;

- Bahwa, sebelum terdakwa memukul saksi korban, saksi korban sedang menggunakan handphonnnya ; -----
- Bahwa, melihat hal tersebut banyak masyarakat datang meleraikan terdakwa dengan saksi korban agar tidak terjadi pemukulan lagi ;

- Bahwa, sebelum acara tersebut dimulai terdakwa mengkonsumsi sopi hingga terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa, terdakwa memiliki istri dan 5 (lima) anak ; -----
- Bahwa, terdakwa pernah melarikan diri dari sel Polsek Biboki Selatan pada malam hari dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian baru ditangkap kembali ; -----
- Bahwa, terdakwa sering membawa parang, tombak dan senapan angin saat kerja di kebun bukan untuk mengancam saksi korban dan keluarganya ; -----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban maupun keluarganya ; -----
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge ;-----

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan bukti surat Visum Et Repertum Luka An. YOHANES OENUNU, Nomor : PMNF 045.2 / 2800/VER/

Lanjutan Putusan Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISEL/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditanda tangani dr. Lucia R.W. Prihambodo, dokter pada Puskesmas Manufui, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban dibawa dalam keadaan sadar penuh, -----
- 2 Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan : -----
 - a Bengkak pada pelipis kanan ukuran 5 cm x 3 cm, -----
 - b Kedua kornea mata berwarna kemerahan. -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya bengkak pada pelipis kanan dan kedua kornea mata berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul. Korban dipulangkan dalam keadaan baik. -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :-----

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di Tamkesi, Desa Adat Tamkesi, Kec. Biboki Selatan, Kab. TTU telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- 2 Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 10:00 wita di Tamkesi, ketika masyarakat Tamkesi membuat acara penerimaan kunjungan dari reporter Trans TV yang hendak pengambilan gambar di Desa Adat Tamkesi ; -----
- 3 Bahwa benar, setelah selesai acara penerimaan tersebut, saksi korban selaku Kepala Urusan Desa Tamkesi membuat/ melaksanakan upacara adat berupa pembagian 8 (delapan) ekor ayam untuk dibagikan per sonaf 1 (satu) ekor ayam dan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 4 Bahwa benar, kemudian beberapa masyarakat melakukan adat di Sonaf masing-masing sedangkan saksi korban menyuruh Saudara Hendrikus Tabesi mengantar uang kepada terdakwa selaku penjaga sonaf sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun tiba –tiba terdakwa datang ke Lopo Hao dengan menghampiri saksi korban dan menanyakan, “Kamu kasih saya uang Rp. 20.000,- ini untuk apa?” lalu saksi korban menjawab, “Sudah Kun jangan tanya tanya, tanya di kamu punya kelompok, Kun uang itu kita dapat dari sisa upacara



adat”, lalu terdakwa menjawab, “Pantas selama ini kita buat upacara kamu membelakangi SOANBESI” lalu saksi korban mengatakan, “Bukan begitu Kun karna sonaf itu juga punya kita semua, kebetulan ayam ini juga tanggungan dari tim TRANS TV, nanti lain kali baru kita sama –sama rembuk untuk kita kasih masuk” lalu terdakwa menjawab, “*Itu fua nafu*” lalu saksi korban menjawab, “*berarti neno biboki ini tidak punya fungsi*” lalu kemudian terdakwa langsung memeluk saksi korban dan hendak memukul saksi korban namun dileraikan/dipisahkan oleh Mathias Usboko ;

-
- 5 Bahwa benar sekitar pukul 18.30 wita terdakwa masih menunggu saksi korban di Lopo HAO bersama Yohanes Kiik dan Dominikus Manek, lalu beberapa saat kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa namun terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga yang mengenai di bagian mata sebelah kanan hingga mengalami bengkak dan berdarah ;
-
- 6 Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita bengkak pada pelipis kanan ukuran 5 cm x 3 cm dan kedua kornea mata berwarna kemerahan ; -----
- 7 Bahwa benar, sebelum acara tersebut dimulai terdakwa mengkonsumsi sopi hingga terdakwa dalam keadaan mabuk ; ---
- 8 Bahwa benar, terdakwa pernah melarikan diri dari sel Polsek Biboki Selatan pada malam hari dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian baru ditangkap kembali ; -----
- 9 Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

Lanjutan Putusan Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;-----
- 2 Melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya ;-----

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : BLASIOUS KUN alias KUN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-02/KEFAM/03/2012 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa BLASIOUS KUN alias KUN ialah orang yang dimaksud dalam surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan” adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai ;----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Oenunu alias Anis terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di Tamkesi, Desa Adat Tamkesi, Kec. Biboki Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 10:00 wita di Tamkesi, ketika masyarakat Tamkesi membuat acara penerimaan kunjungan dari reporter Trans TV yang hendak mengambil gambar di Desa Adat Tamkesi. Kemudian setelah selesai acara penerimaan tersebut, saksi korban selaku Kepala Urusan Desa Tamkesi membuat/ melaksanakan upacara adat berupa pembagian 8 (delapan) ekor ayam untuk dibagikan per sonaf 1 (satu) ekor ayam dan uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian beberapa masyarakat melakukan adat di Sonaf masing-masing sedangkan saksi korban menyuruh Saudara Hendrikus Tabesi mengantar uang kepada terdakwa selaku penjaga sonaf sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun tiba –tiba terdakwa datang ke Lopo Hao dengan menghampiri saksi korban dan menanyakan, “Kamu kasih saya uang Rp. 20.000,- ini untuk apa?” lalu saksi korban menjawab, “Sudah Kun jangan tanya tanya, tanya di kamu punya kelompok, Kun uang itu kita dapat dari sisa upacara adat”, lalu terdakwa menjawab, “Pantas selama ini kita buat upacara kamu membelakangi SOANBESI” lalu saksi korban mengatakan, “Bukan begitu Kun karna sonaf itu juga punya kita semua, kebetulan ayam ini juga tanggungan dari tim TRANS TV, nanti lain kali baru kita sama –sama rembuk untuk kita kasih masuk” lalu terdakwa menjawab, “*Itu fua nafu*” lalu saksi korban menjawab, “*berarti neno biboki ini tidak punya fungsi*”, lalu kemudian terdakwa langsung memeluk saksi korban dan hendak memukul saksi korban namun dileraikan/dipisahkan oleh Mathias Usboko. Kemudian sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa masih menunggu saksi korban di Lopo HAO bersama Yohanes Kiik dan Dominikus Manek, lalu beberapa saat kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa namun terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga yang mengenai di bagian mata sebelah kanan hingga mengalami bengkak dan berdarah, hal ini sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum Luka An. YOHANES OENUNU, Nomor : PMNF 045.2 / 2800/VER/BISEL/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditanda tangani dr. Lucia R.W. Prihambodo, dokter pada Puskesmas Manufui, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban dibawa dalam keadaan sadar penuh, -----
- 2 Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan : -----
 - a Bengkak pada pelipis kanan ukuran 5 cm x 3 cm, -----
 - b Kedua kornea mata berwarna kemerahan. -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya bengkak pada pelipis kanan dan kedua kornea mata berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul. Korban dipulangkan dalam keadaan baik. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- 1 Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Yohanes Oenunu menderita sakit ; -----
- 2 Perbuatan terdakwa terdakwa meresahkan saksi korban dan keluarganya ; -----
- 3 Terdakwa pernah melarikan diri dari Rutan Polsek Biboki Selatan selama 2 (dua) bulan ; -----

Hal-hal yang meringankan:-----



1 Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;

2 Terdakwa belum pernah dihukum ;

3 Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan peraturan lainnya.-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **BLASius KUN alias KUN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BLASius KUN alias KUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;--
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 25 April 2012 oleh kami DIAN S. KADARSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh B. NAINGGOLAN, sebagai Panitera Pengganti di hadirati JONATHAN S.

Lanjutan Putusan Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBONGAN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu
dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS:

1. HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.
M.H.

DIAN S. KADARSIH, S.H.,

. AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI :

B. NAINGGOLAN